



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 598/Pdt.G/2011/PA.Ckr

“بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ”

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang bersidang di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai gugat*” antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swata, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang



pada tanggal 21 Juni 2011 tercatat dalam register perkara dengan Nomor:  
598/Pdt.G/2011/PA.Ckr, telah mengajukan "*cerai gugat*"  
terhadap Tergugat dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Maret 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 tahun yang lalu keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 3.1. Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan prinsip dan pendapat;
  - 3.2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat benar- benar sudah tidak lagi memberikan ketentraman dan kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan;
5. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang



terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak hadir secara *in person* di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan oleh Ketua Majelis, Penggugat telah diberikan nasehat agar tetap bersabar menghadapi sikap Tergugat dan dianjurkan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya, meskipun



tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

- Copy bermaterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kota Bekasi tanggal 24 Maret 2003. Bukti tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan (P.1);

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi- saksi di persidangan, masing- masing sebagai berikut:

*Saksi I :*

**SAKSI SATU**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa ketika mereka menikah tahun 2003, saksi menghadirinya;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi, tidak pernah pindah;
- Bahwa dari perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa yang saksi ketahui, semula rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun sejak satu tahun pernikahan kondisi rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tahun 2006 hingga mereka pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri saat mereka bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi sudah berupaya merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saya menyatakan sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

*Saksi II :*

**SAKSI DUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa, ketika mereka menikah, saksi mengetahui dan menghadirinya;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya kondisi rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat langsung;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak



membuahkan hasil;

- Bahwa, menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandangi cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, tidak hadir secara *in person* dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan



didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena beda prinsip dan tidak ada kecocokan lagi, yang mengakibatkan Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2006 hingga sekarang, sehingga Penggugat merasakan kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis menilai bahwa, Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan karenanya Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang pada dasarnya dilarang kecuali ada alasan yang sah menurut hukum sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat, setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi dan karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P.1) berupa copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *tidaklah identik* dengan pertengkaran mulut semata; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, *karena ia tidak datang ke persidangan*, terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan



bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan telah sering pergi meninggalkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al- Qur'an surat ar- Rum ayat 21 dan juga ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :  
*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)"*, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak



lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat, selanjutnya mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta kejadian (*feittelijk gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijk gronden*) di atas, Majelis Hakim sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum nomor 2 primer, telah patut untuk dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, yang berbunyi: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu"*, dan ayat (2) dari Undang- Undang yang sama menerangkan bahwa : *"Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tambun Selatan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Masehi



bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H., yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, SH. MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. HASAN BASRI, SH. MH serta Drs. H. CHALID L, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga serta diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. MASNIARTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. M. ANSHORI, SH. MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

**Drs. HASAN BASRI, SH. MH**

**Drs. CHALID L, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. MASNIARTI**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran  | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 30.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PGL Penggugat	: Rp. 150.000,-
3. PGL Tergugat	: Rp. 150.000,-
4. Materai 6.000,-	: Rp.
5. Redaksi 5.000,-	: Rp.
<b>Jumlah</b> 371.000,-	<b>Rp.</b>

**Catatan :**

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal :
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan putusan ini sesuai  
dengan aslinya :

Panitera,

**SUMARDI, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)